



WALIKOTA YOGYAKARTA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

TARIF TIKET PER ZONA DI TAMAN PINTAR YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pengembangan sarana prasarana dan peningkatan biaya operasional pada Taman Pintar Yogyakarta yang semakin lengkap, maka diperlukan penyesuaian tarif;
- b. bahwa Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 78 tahun 2010 tentang Besaran Tarif Per Zona di Taman Pintar Yogyakarta dan Peraturan Walikota Nomor 63 Tahun 2013 tentang Penetapan Besaran Tarif Tiket Zona Astronomi dan Wahana Bahari di Taman Pintar Yogyakarta sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu dicabut dan diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 359);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 48 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 41 Seri D);
11. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Kantor Pengelolaan Taman Pintar Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 40);
12. Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2011 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dan Tata Kerja Kantor Pengelolaan Taman Pintar Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TARIF TIKET PER ZONA DI TAMAN PINTAR YOGYAKARTA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Taman Pintar Yogyakarta yang selanjutnya disebut Taman Pintar adalah wahana Ilmu Pengetahuan yang dibangun dengan konsep pengembangan kawasan yang terencana, terintegrasi dan berbasis teknologi dalam rangka memberikan ruangan berekspresi dan memfasilitasi tumbuh kembang anak-anak dalam suasana pendidikan yang menyenangkan.
2. Kantor Pengelolaan Taman Pintar yang selanjutnya disingkat KPTP adalah unsur pendukung tugas Walikota di bidang pengelolaan Taman Pintar.
3. Kepala Kantor Pengelolaan Taman Pintar yang selanjutnya disingkat Kepala KPTP adalah Kepala Kantor Pengelolaan Taman Pintar.
4. Tarif Tiket adalah tarif yang dikenakan kepada subyek tarif atas pemanfaatan dan pelayanan pada Zona Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Zona Gedung Oval, Gedung Kotak dan Gedung Memoribilia serta Zona Astronomi dan Zona Bahari Taman Pintar.
5. Zona Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah seluruh ruang atau area di dalam gedung PAUD barat dan gedung PAUD timur Taman Pintar yang memberikan pelayanan berupa permainan edukasi anak usia dini (AUD).
6. Zona Gedung Oval, Gedung Kotak dan Gedung Memoribilia adalah seluruh ruang atau area di dalam gedung Oval, Gedung Kotak, dan Gedung Memoribilia di Taman Pintar yang memberikan pelayanan berupa media informasi dan aktivitas menggunakan alat peraga pendidikan yang berkaitan dengan Ilmu Pengetahuan.
7. Zona Astronomi adalah semua ruang dan area dalam Gedung Planetarium dan Menara Observatorium Taman Pintar yang memberikan pelayanan berupa aktivitas menonton film astronomi dan pengamatan benda angkasa.
8. Zona Bahari adalah area di Playground Taman Pintar yang memberikan pelayanan berupa aktivitas penggunaan alat transportasi air.
9. Kegiatan sosial adalah kegiatan yang didasarkan pada kemanusiaan dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang diselenggarakan oleh atau untuk panti asuhan, pemulihan dari trauma bencana, dan kelompok disabel.
10. Lembaga pendidikan adalah lembaga yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan, meliputi : PAUD dan pendidikan formal sampai dengan tingkat SMU/SMK.
11. Kegiatan Promosi adalah upaya untuk memberitahukan atau menawarkan layanan Zona Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Zona Gedung Oval, Gedung Kotak dan Gedung Memoribilia serta Zona Astronomi dan Zona Bahari Taman Pintar dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah kunjungan.
12. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

13. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
14. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK TARIF

Pasal 2

Setiap pemanfaatan zona-zona di Taman Pintar, dipungut tarif dengan nama Tarif Tiket.

Pasal 3

- (1) Obyek tarif adalah semua Zona di Taman Pintar.
- (2) Zona di Taman Pintar sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Barat;
 - b. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Timur;
 - c. Gedung Oval, Gedung Kotak dan Gedung Memorabilia;
 - d. Astronomi; dan
 - e. Bahari.

Pasal 4

Subyek Tarif adalah orang pribadi yang memperoleh pelayanan di Taman Pintar.

BAB III

DASAR DAN PRINSIP PENETAPAN TARIF

Pasal 5

- (1) Dasar penetapan tarif meliputi komponen biaya investasi dan operasional termasuk imbal hasil yang wajar untuk menutup sebagian atau seluruh biaya per unit layanan;
- (2) Prinsip penetapan besaran tarif tiket didasarkan pada kebijakan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB IV
BESARAN TARIF

Pasal 6

Besaran tarif masuk perzona di Taman Pintar sebagai berikut:

No.	Zona	Jenis Tiket	
		Anak/Pelajar	Dewasa/Umum
1.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Barat;	Rp. 3.000,00	-
2.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Timur;	Rp. 3.000,00	-
3.	Gedung Oval, Gedung Kotak dan Gedung Memorabilia;	Rp.10.000,00	Rp. 18.000,00
4.	Astronomi	Rp.15.000,00	Rp. 15.000,00
5.	Bahari	Rp. 4.000,00	Rp. 4.000,00

Pasal 7

- (1) Untuk kegiatan sosial dapat diberikan keringanan atau pembebasan pembayaran tiket.
- (2) Keringanan atau pembebasan pembayaran tiket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pada layanan Zona Gedung Oval, Gedung Kotak dan Gedung Memorabilia serta Zona Astronomi.
- (3) Besaran keringanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan paling banyak 50% (limapuluh perseratus).
- (4) Persyaratan pemberian keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengajukan surat permohonan keringanan.

Pasal 8

- (1) Untuk lembaga pendidikan dapat diberikan pembebasan pembayaran 1 (satu) tiket masuk untuk setiap pembelian 20 (dua puluh) tiket masuk dan berlaku untuk kelipatannya.
- (2) Guru pendamping dikenakan tarif anak/pelajar dengan ketentuan jumlah guru paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah anak/pelajar.
- (3) Persyaratan pemberian pembebasan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyerahkan surat keterangan dari lembaga pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 9

- (1) Untuk kegiatan promosi dan tamu kedinasan dapat diberikan pembebasan pembayaran tiket.

- (2) Pemberian pembebasan untuk kepentingan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 2% (dua perseratus) dari target pendapatan perzona.

BAB V

KEWENANGAN

Pasal 10

- (1) Walikota memberikan kewenangan untuk pemberian keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 kepada Kepala KPTP
- (2) Mekanisme dan tata cara pemberian keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala KPTP.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka:

1. Peraturan Walikota Nomor 78 Tahun 2010 tentang Besaran Tarif Perzona di Taman Pintar Yogyakarta;
2. Peraturan Walikota Nomor 63 Tahun 2013 tentang Penetapan Besaran Tarif Tiket Zona Astronomi dan Wahana Bahari di Taman Pintar Yogyakarta.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal 28 Februari 2014

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

diundangkan di Yogyakarta

pada tanggal 28 Februari 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 6

